



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#Ber
#AKHLAK
Berakhlak adalah berkeadilan dan berkeadilan adalah berakhlak. Loyalitas adalah berakhlak.

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL



2023 KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Yudisial Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Yudisial disusun sebagai bentuk akuntabilitas serta memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun ke depan. Berdasarkan arahan RENSTRA, maka Komisi Yudisial berperan dalam perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata untuk Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim.

Komisi Yudisial terus berkomitmen bahwa upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung pencapaian tujuan Komisi Yudisial, tetapi sekaligus untuk mendukung upaya pencapaian target-target nasional sebagaimana dalam RENSTRA 2020-2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Komisi Yudisial.

Jakarta, 29 Februari 2024

Ketua Komisi Yudisial RI



Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2023 Laporan Kinerja Komisi Yudisial menyajikan capaian 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya Integritas Hakim, dan meningkatnya kapasitas manajemen Komisi Yudisial. Laporan Kinerja Komisi Yudisial ini juga merupakan laporan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan yang harus dicapai pada skema jangka menengah dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.

Secara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan Laporan Kinerja Komisi Yudisial sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat guna mendukung pencapaian program-program sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial. Ketercapaian indikator secara detail terbagi dalam dua sasaran strategis yaitu:

1. Rencana Sasaran Strategis 1 – Meningkatnya Integritas Hakim

Program ini adalah bagian dari desain penguatan Integritas Hakim sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2019-2024. Komisi Yudisial berkomitmen dalam menjalankan program dan kegiatan sejalan arah kebijakan pembangunan pemerintah bidang hukum sebagaimana tertuang dalam pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim**. Oleh sebab itu mewujudkan Integritas hakim ini dengan hasil indeks Integritas hakim merupakan sasaran strategis lembaga sebagaimana dimaksud dalam rencana Strategis KYRI 2020-2024. Indikator kinerja ini sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”


Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Indeks
Capaian Kinerja Komisi Yudisial					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 84,01	98,84%	15	1,48
Memperkuat Kapasitas Hakim	55%	59,33%	107,87%	25	2,69
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	80%	100%	113,84%	10	1,13
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	Indeks 7,68	Indeks 7,99	104,30%	50	7,99
Indeks Integritas hakim 2023					7,9

2. Sasaran Strategis 2 – Meningkatnya Kapasitas Manajemen Komisi Yudisial
 Komisi Yudisial memiliki konsentasi dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen yang dimaknai sebagai upaya untuk membangun proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya, dalam mencapai untuk mencapai target dan sasaran yang sudah ditentukan. Peningkatan ini akan sebagai penopang peningkatan Integritas Hakim yang terlihat dari dua indikator yaitu:

A. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Mencapai Predikat Baik

Akuntabilitas Komisi Yudisial ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas




B. Nilai Reformasi Mencapai Kategori "A"

Terkait dengan indikator ini Komisi Yudisial RI berpandangan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan *tools* untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini akan mendorong penataan terhadap sistem penyelenggaraan pelayanan Komisi Yudisial yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Atas Capaian Sasaran Strategis Indeks Reformasi Birokrasi T.A 2023 sampai dengan LAKIP ini disusun belum dapat dinilai karena belum dirilis hasil penilaian secara resmi oleh KemenpanRB. Sebagai perbandingan capaian indeks RB pada tahun 2022 adalah sebesar 79,65 dengan kategori "BB".

Adapun perkembangan capaian indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dapat dilihat sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	10
A. LATAR BELAKANG.....	10
B. TUJUAN & MANFAAT	11
C. TUGAS DAN FUNGSI	12
D. SUMBER DAYA MANUSIA	13
E. ISU STRATEGIS	17
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	20
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA	21
A. PERENCANAAN STRATEGIS	21
B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN.....	23
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	27
A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL.....	27
1. PSASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM.....	28
1.1. CAPAIAN KINERJA	28
1.2. PENGUKURAN KINERJA.....	63
1.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI	72
2. SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL	73
2.1 . CAPAIAN KINERJA	73
2.2 . PENGUKURAN KINERJA	76
2.3 . ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI.....	85
B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL	88
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	89
D. REALISASI ANGGARAN	92
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL	94
A. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS.....	94
B. REKOMENDASI EVALUASI AKIP KEMENPAN-RB TAHUN 2023	97
C. TINDAK LANJUT ATAS AKIP	98
BAB V PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”	3
Tabel 2. Jumlah Ketersediaan Jabatan Fungsional	15
Tabel 3. Sebaran dan Status Kepegawaian	16
Tabel 4. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2023.....	24
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial	25
Tabel 6. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran.....	25
Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro.....	26
Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU	27
Tabel 9. Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR dan Ditetakan Dingkat sebagai Hakim Agung.....	31
Tabel 10. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan	55
Tabel 11. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan	56
Tabel 12. Pemeriksaan secara elektronik	56
Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan sampai dengan Desember 2023.....	62
Tabel 14. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2023.....	63
Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Program Komisi Yudisial Tahun 2023.....	63
Tabel 16. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim	66
Tabel 17. Sebaran Responden Masyarakat	67
Tabel 18. Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	68
Tabel 19. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar.....	69
Tabel 20. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional	70
Tabel 21. Sasaran Strategis 1	70
Tabel 22. Hasil Penilaian SAKIP 2023	77
Tabel 23. Sasaran Strategis 2.....	77
Tabel 24. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022	83
Tabel 25. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2022	84
Tabel 26. Sasaran Strategis 2.....	85
Tabel 27. Realisasi Nilai RB KY	85
Tabel 28. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Sepanjang Tahun 2023	89
Tabel 29. Efisien Anggaran	91
Tabel 30. Realisasi Anggaran	92
Tabel 31. Nilai Kinerja Biro&Pusat Semester II TA 2023.....	101
Tabel 32. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2023	104
Tabel 33. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas	3
Gambar 2. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2023	4
Gambar 3. Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan	13
Gambar 4. Grafik Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan	14
Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran.....	23
Gambar 6. Pelaksanaan Wawancara Terbuka di Komisi Yudisial.....	29
Gambar 7. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM Tahun 2022-2023	30
Gambar 8. Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM Tahun 2022-2023	30
Gambar 9. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM Tahun 2023.....	32
Gambar 10. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak yang diusulkan ke DPR.....	33
Gambar 11. Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR.....	33
Gambar 12. Pelatihan Pemantapan KEPPH	35
Gambar 13. Pelatihan Pemaknaan KEPPH	35
Gambar 14. Paparan Tugas Kelompok pada Pelatihan Eksplorasi KEPPH; Studi Kasus Laporan di KY.....	36
Gambar 15. Penelusuran Lapangan atas Dugaan PMKH Kasus Kanjuruhan (Penelusuran dilakukan di PN Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)	38
Gambar 16. Penanganan atas Dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto	41
Gambar 17. Enumerator dari Komisi Yudisial sedang mengecek sarana dan prasarana keamanan dalam rangka Observasi Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan di Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates	42
Gambar 18. Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II Tahun 2023	44
Gambar 19. Contoh Alat Kampanye yang dibuat salah satu kampus yang didijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA November 2023	46
Gambar 20. Foto-foto Kegiatan Jambore KEA November 2023	46
Gambar 21. Foto-foto Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum di Denpasar, Bali.....	48
Gambar 22. Siniar Kemuliaan Hakim dari Sudut Pandang Islam dengan narasumber Fahrudin Faiz	49

Gambar 23. Siniar Kemuliaan Hakim dari Sudut Pandang Kristen dengan narasumber Franz Magnis-Suseno	49
Gambar 24. Pembahasan MoU dan PKS antara KY MA	50
Gambar 25. Grand Design Integrasi Aplikasi Data Rekam Jejak Hakim dengan Stakeholder	51
Gambar 26. Aplikasi SIJAKIM	51
Gambar 27. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi	52
Gambar 28. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian.....	53
Gambar 29. Penerimaan Laporan Masyarakat	53
Gambar 30. Rekapitulasi Verifikasi Laporan Masyarakat.....	54
Gambar 31. Registrasi Laporan Masyarakat.....	54
Gambar 32. Rekapitulasi Analisis	55
Gambar 33. Suasana Kegiatan Pemeriksaan	56
Gambar 34. Pelaksanaan Sidang Panel	57
Gambar 35. Pelaksanaan Sidang Pleno	57
Gambar 36. Suasana Pelaksanaan Sidang Pleno	58
Gambar 37. Pelaksanaan sidang pleno secara online	58
Gambar 38. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi.....	59
Gambar 39. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi.....	60
Gambar 40. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2023... 61	61
Gambar 41. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2023	62
Gambar 42. Proses Wawancara Terhadap Hakim.....	65
Gambar 43. Proses wawancara Survei Integritas Hakim	68
Gambar 44. Proses wawancara Survei Integritas Hakim	69
Gambar 45. Indeks Integritas Hakim.....	70
Gambar 46. Mengikuti RBXperience yang diselenggarakan Kementerian PANRB . 76	76
Gambar 47. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020-2023.....	78
Gambar 48. Deleyering Birokrasi 2 (dua) Level	80
Gambar 49. Realisasi Penggunaan PDN dan UMK di Komisi Yudisial	80
Gambar 50. Capaian RB Komisi Yudisial Berdasarkan atas Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis <i>Road Map</i> RB Tahun 2023	82
Gambar 51. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023	84
Gambar 52. Penghargaan Komisi Yudisial dengan Standar Nasional	88
Gambar 53. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja	93
Gambar 54. E-performance SAKIP	95
Gambar 55. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2023	95
Gambar 56. emonev.....	96
Gambar 57. E-Performance SAKIP.....	99
Gambar 58. emonev.....	100
Gambar 59. Rapat Monitoring kinerja semester I	100

Gambar 60. Nilai Kinerja Biro&Pusat Semester I TA 2023.....	101
Gambar 61. Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023.....	102
Gambar 62. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2023	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai anggaran negara. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan siklus anggaran pemerintah yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Dasar hukum SAKIP dan LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Inpres tersebut di atas mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja; dan review dan evaluasi Kinerja. Pengaturan teknis SAKIP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hal tersebut menempatkan asas-asas penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah konsep good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas dalam menjalankan program dan kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial senantiasa akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Komisi Yudisial "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim".

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam

pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) oleh instansi pemerintah sehingga setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan laporan tersebut. Menyadari hal tersebut, Komisi Yudisial berupaya mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berorientasi hasil dengan terlebih dahulu menetapkan hasil yang jelas berupa kondisi yang ingin diwujudkan, dan menentukan indikator kinerja keberhasilannya yang dapat diukur dan relevan. Selanjutnya, menentukan target dari tiap indikator yang digunakan dengan mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya, menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Yudisial didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara teknis berpedoman kepada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUJUAN & MANFAAT

a. Tujuan

- 1) Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
- 2) Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

b. Manfaat

- 1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial;
- 2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023; dan
- 3) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

C. TUGAS DAN FUNGSI

Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan sebagaimana amanat konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Atas kewenangan tersebut, Komisi Yudisial selanjutnya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan, dan mengajukan calon hakim agung dan *ad hoc* di Mahkamah Agung ke DPR;
2. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
3. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
4. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
5. memutuskan benar tidaknya laporan pelanggaran KEPPH;
6. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
7. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Selain hal tersebut Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan analisis putusan terkait rekomendasi promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat

menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.

D. SUMBER DAYA MANUSIA


Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2023 terlihat dengan profil demografi data sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini:

Gambar 3. Grafik Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan

Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin




Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan



Gambar 4. Grafik Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan

Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan



Tabel 2. Jumlah Ketersediaan Jabatan Fungsional

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Analisis Anggaran Ahli Muda	1
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
3	Analisis Hukum Ahli Muda	2
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	4
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	3
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3
7	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	1
8	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	3
9	Arsiparis Ahli Muda	7
10	Arsiparis Ahli Pertama	3
11	Arsiparis Mahir	1
12	Auditor Ahli Muda	1
13	Auditor Ahli Pertama	3
14	Auditor Terampil dan Informasi	1
15	Dokter Ahli Madya	1
16	Penata Kehakiman Ahli Madya	1
17	Penata Kehakiman Ahli Muda	29
18	Penata Kehakiman Ahli Pertama	38
19	Penata Keprotokolan	2
20	Penelaah Kode Etik dan Perilaku Hakim	11
21	Penelaah Teknis Kebijakan	30
22	Penelaah Advokasi Hakim	2
23	Penerjemah Ahli Muda	2
24	Pengadministrasian Perkantoran	1
25	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
26	Pengolah Data dan Informasi	5
27	Perawat Mahir	1
28	Perencana Ahli Muda	2
29	Pranata Humas Ahli Muda	1
30	Pranata Humas Ahli Pertama	1
31	Pranata Humas Mahir	1
32	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
33	Pranata Komputer Ahli Muda	3
34	Pranata Komputer Ahli Pertama	3
35	Pranata Komputer Mahir	1
36	Pranata Komputer Terampil	1
TOTAL		172

Tabel 3. Sebaran dan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS						JUMLAH
		CPNS	PNS	PPPK	POLRI	PPNPNS	Pejabat Negara	
1.	Komisioner	-	-	-	-	-	7	7
2.	Sekretaris Jenderal	-	1	-	-	-	-	1
3.	BRAP	-	24	1	-	-	-	25
4.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	-	50	4	-	-	-	54
5.	Biro Investigasi	-	19	2	1	1	-	23
6.	Biro Renki	1	21	1	-	-	-	23
7.	Biro Umum	2	46	1	-	2	-	51
8.	Palinfo	-	26	-	-	1	-	27
9.	Tenaga Ahli	-	-	-	-	12	-	12
10.	Juru Bicara	-	-	-	-	1	-	1
11.	Penghubung	-	-	-	-	43	-	43
12.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	-	-	-	2	-	-	2
TOTAL		3	187	9	3	59	7	269

Keterangan:

1. BRAP Biro = Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
2. Biro Renki = Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
3. Palinfo = Pusat Analisis dan Layanan Informasi

E. ISU STRATEGIS

Tahun 2023, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian Komisi Yudisial RI yang berdampak signifikan terhadap kelembagaan di masa mendatang, Sebagai berikut:

1. Advokasi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial RI menghadapi tantangan dan beragam kendala baik dalam hal kewenangan maupun kelembagaan di masa mendatang. Kendala yang dihadapi Komisi Yudisial RI antara lain adanya *judicial review* terhadap beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan adanya kebutuhan penguatan kelembagaan dalam menghadapi perubahan zaman. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 antara lain adalah penguatan kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim, penyadapan, kolaborasi dengan lembaga lain, sedangkan penguatan kelembagaan antara lain penambahan deputi untuk tugas teknis dan operasional, dan perubahan status penghubung.

2. Indeks Integritas Hakim

Pada tahun 2023, Komisi Yudisial mengukur indeks integritas hakim melalui metode survei, tidak hanya kepada hakim juga melibatkan masyarakat dan pakar sebagai responden Jumlah responden untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) responden yang terdiri atas: 1.200 (seribu dua ratus) hakim dari 4 (empat) badan peradilan, 2000 (dua ribu) masyarakat yang terdiri dari 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 620 (enam ratus dua puluh) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan, dan 400 (empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli/orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Teknik penentuan responden dari unsur hakim dilakukan dengan dengan metode *multistage random sampling*. Adapun hakim yang akan dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara;

dan Pengadilan Militer. Pengambilan data primer seluruh responden dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (*face to face interview*).

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Berikut hasil survei integritas hakim yang dilakukan kepada hakim, masyarakat, dan pakar memiliki nilai sendiri yaitu Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat sebesar 7,59, Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar sebesar 7,61 dan Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim 9,57. Dan secara kumulatif indeks integritas hakim tahun 2023 adalah 7,99.

3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 sehingga dalam perencanaan kinerja tahun 2023 diwujudkan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

4. Meningkatkan peran Komisi Yudisial kegiatan :

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan
- c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung.

5. Sinergisitas Komisi Yudisial dengan mitra strategis

Sinergisitas kelembagaan menjadi salah satu *key factor* atau faktor kunci, dari keberhasilan dengan membangun relasi dengan mitra strategis seperti

Mahkamah Agung RI, DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga lain yang memberikan dukungan penguatan Komisi Yudisial. Sinergisitas ini tidak hanya memperkuat konektivitas, namun juga akan memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Upaya yang dilakukan dengan membangun sinergisitas ini senantiasa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

6. Memperkuat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi ialah teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan ataupun suatu grup untuk membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentu saja tak luput dari media elektronik seperti *handphone*, komputer, televisi, serta perangkat lainnya. Hal ini juga disadari oleh Komisi Yudisial RI untuk mengubah pola kerja dari manual menjadi pola kerja dengan pendekatan teknologi informasi sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

7. Menata dan memperkuat struktur organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI pada tahun 2023, telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Penataan tersebut dilakukan melalui penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

8. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2023, melalui program peningkatan kapasitas SDM akan mendorong peningkatan kompetensi teknis, manajerial, *sosio kultural* Pegawai Komisi Yudisial sehingga lebih profesional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial. Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal maupun non formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi).

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

Menjelaskan peningkatan akuntabilitas kinerja komisi yudisial tahun 2023 yang diuraikan. Diuraikan pula pengelolaan akuntabilitas, rekomendasi evaluasi AKIP Kemenpan RB Tahun Anggaran 2023 dan tindak lanjut komisi yudisial atas hasil evaluasi AKIP.

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang

BAB II

PERENCANAAN DAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Konstitusi menempatkan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang lahir dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebuah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan 4 (empat) tujuan negara Republik Indonesia, yaitu

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tanggung jawab Komisi Yudisial R.I. untuk mewujudkan tujuan negara idealnya juga sejalan dengan arah negara yang direpresentasikan oleh pemerintah melalui sebuah rencana pembangunan.

Selain itu mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja Kementerian/Lembaga-K/L).

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka Komisi Yudisial R.I. sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Komisi Yudisial RI untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Komisi Yudisial RI berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024. RPJMN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang akan diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Yudisial RI.

Renstra Komisi Yudisial RI sebagai dokumen perencanaan berkomitmen mendukung program pemerintah seperti telah dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi, dan kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) "*Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, Edukasi Publik Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim*" (RPJMN 2020-2024).

Proses penyusunan Renstra Komisi Yudisial R.I. periode 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yaitu dimulai dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas masukan dari pelaku kepentingan (*Stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global, nasional maupun daerah sehingga diharapkan Renstra Komisi Yudisial R.I. dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih periode 2020-2024.

Selaras hal tersebut Komisi Yudisial RI dalam menyusun perencanaan strategis menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah

ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Ketua Komisi Yudisial.

B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran



Penjabaran akhir visi dan misi sebuah lembaga pada skema jangka menengah diwujudkan melalui rumusan tujuan. Selain mendasarkan diri pada identifikasi masalah serta kemampuan organisasi, sebuah tujuan juga diupayakan menjadi agregat atau bentuk konversi utama dari seluruh upaya yang telah dan mungkin dilakukan. Berdasarkan hal-hal dimaksud, rumusan tujuan Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adalah “Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim”.

Guna mewujudkan tujuan Renstra Komisi Yudisial, sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan. Adapun sasar strategis yang sudah ditetapkan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Sasaran, IKU dan Target Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
		Indikator Sasaran Strategis	
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	7,68
		Indikator Sasaran Program	
		1. Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85
		2. Persentase Hakim yang memenuhi standar Kode Etik [KEPPH]	55%
		3. Kualitas Profil Hakim Sesuai Standar	80%
		4. Prosentase Kontribusi Stakeholder & Publik	65%
		5. Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	90%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Indikator Sasaran Strategis	
		1. Nilai akuntabilitas kinerja lembaga	Sangat Baik
		2. Nilai indeks reformasi birokrasi	Nilai A
		Indikator Sasaran Program	
		Predikat Pengelolaan Organisasi	Baik
		Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 70

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat bagi Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Tahun ini merupakan tahun penting untuk memastikan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan target dan capaian Komisi Yudisial di pertengahan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Perumusan dan penyusunan Perjanjian/Kontrak Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja) di Komisi Yudisial, berpedoman kepada kepada Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pohon Kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, kemudian

dilanjutkan dengan kegiatan reuiu dan refinement atas Perjanjian/Kontrak kinerja melalui pembahasan dan dialog yang melibatkan setiap perwakilan unit kerja yang ada di Komisi Yudisial dengan tujuan memperoleh masukan untuk peningkatan kualitas kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial.

Berdasarkan proses tersebut di atas, telah disahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Komisi Yudisial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Target PK 2023
Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,68	7,68
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	A	A
	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel 6. Indikator Kinerja dalam Alokasi Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	
		Pagu Awal	Pagu Revisi
Meningkatnya integritas Hakim	Indeks integritas hakim	34,005,542,000	34,005,542,000
Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	145,025,720,000	143,200,811,000
	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik		
TOTAL ALOKASI		179,031,262,000	177,206,353,000

Komisi Yudisial dalam mewujudkan capaian target kinerja pada tahun 2023 tersebut telah menyiapkan APBN tahun 2023 berdasarkan DIPA No: DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 30 November 2022, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp179,031,262,000. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan tetap atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp1.824.909.000,00 pada alokasi gaji yang disebabkan kebijakan pemerintah untuk tidak memberikan gaji 13 dan gaji 14 secara utuh 100%. Oleh sebab itu pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp177,206,353,000,00.

Tabel 7. Alokasi Anggaran Setiap Biro

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp. 9,090,958,000
2.	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp. 18.664.584.000
3.	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp. 6.250.000.000
4.	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp. 114.647.573.000
5.	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp. 13.770.333.000
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp. 14.782.905.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Untuk mengetahui capaian kinerja sebuah lembaga dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis setiap lembaga dalam masa 1(satu) periode.

A. CAPAIAN KINERJA KOMISI YUDISIAL

Capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 merupakan penjelasan secara ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka APBN Tahun Anggaran 2023. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara rencana/target kinerja dengan realisasi kinerja organisasi.

Komisi Yudisial mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Sasaran Strategis dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	7,68	7,99	104,03%
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik	Baik	98,37%
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A	N/A	N/A

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Yudisial Tahun 2023, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) IKU yang akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, sistematika pembahasan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PSASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA INTEGRITAS HAKIM

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim yang bermartabat sesuai dengan KEPPH. Untuk mencapai sasaran ini terdapat 5 (lima) capaian yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang diuraikan dalam bagian Capaian Kinerja dibawah ini:

1.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2005-2025, dimana isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim**. Berikut adalah capaian kinerja Komisi Yudisial yang telah dilaksanakan dalam Upaya meningkatkan integritas hakim yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sepanjang tahun 2023, sebagai berikut :

1.1.1. Rekrutmen Hakim

Pada tahun 2023 KY melaksanakan dua kali Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di Mahkamah Agung RI. Namun salah satu dari dua pelaksanaan seleksi tersebut tidak dilaksanakan dari awal tahun 2023. Kegiatan Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di MA yang pertama di tahun 2023 merupakan keberlanjutan dari proses seleksi yang dilaksanakan ditahun 2022. Hal ini dikarenakan pada sekitar bulan Agustus 2022 MA telah mengirimkan surat permohonan pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia di MA (hakim *ad hoc* HAM di MA).

Berdasarkan surat permohonan tersebut, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang intinya mengatur masa waktu paling lama 6 (enam) bulan KY melaksanakan tugas SCHA, sejak KY menerima permohonan dari MA mengenal lowongan Hakim Agung. Apabila diperhatikan, enam bulan ke depan dari bulan Agustus 2022 adalah Februari 2023. Artinya memang pelaksanaan Seleksi CHA dan *Ad Hoc*

di MA ditahun 2022 ini tidak dapat selesai dilaksanakan pada tahun 2022, dan harus dilanjutkan pada tahun 2023.

Pada tahun 2022 tahapan Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di MA yang KY telah laksanakan adala tahapan seleksi administrasi, seleksi kualitas, dan seleksi kesehatan dan kepribadian untuk proses pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian dan kompetensi. Selanjutnya pada tahun 2023, KY melanjutkan proses Seleksi CHA dan *Ad Hoc* di MA untuk tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian hanya khusus proses klarifikasi rekam jejak, kemudian wawancara terbuka, dan terakhir pengusulan ke DPR.

Gambar 6. Pelaksanaan Wawancara Terbuka di Komisi Yudisial



Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan seluruh penilaian tahapan seleksi, pleno yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023 memutuskan enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR. Berikut nama-nama Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA berdasarkan kamar yang KY usulkan ke DPR:

Gambar 7. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023

	Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.	Jabatan : Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Bidang Kompetensi : Pidana Pendidikan Terakhir : Magister		Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Bidang Kompetensi : Agama Pendidikan Terakhir : Doktor
	Sukri Sulumin, S.H., M.H.	Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda Bidang Kompetensi : Pidana Pendidikan Terakhir : Magister		Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA Bidang Kompetensi : Tata Usaha Negara Pendidikan Terakhir : Magister
	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA Bidang Kompetensi : Perdata Pendidikan Terakhir : Doktor		Dr. Triyasa Maranto, S.H., S.E., Ak, CA., M.H., M.Hum.	Jabatan : Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Kompetensi : TUN khusus Pajak Pendidikan Terakhir : Doktor

Gambar 8. Calon Hakim Ad Hoc HAM yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023

	Harnoto, S.H.	Jabatan : Anggota Polisi Republik Indonesia Bidang Kompetensi : Hak Asasi Manusia Pendidikan Terakhir : Sarjana
	Heppy Wajongkere, S.H.	Jabatan : Pengacara pada Firma Hukum Heppy Wajongkere & Partners Bidang Kompetensi : Hak Asasi Manusia Pendidikan Terakhir : Sarjana
	M. Fatan Riyadhi, S.H., M.H.	Jabatan : Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Bidang Kompetensi : Hak Asasi Manusia Pendidikan Terakhir : Magister

Pasca menerima usulan dari KY pada tanggal 3 Februari 2023, pada tanggal 27-28 Maret 2023 DPR melalui Komisi III melakukan *fit and propret test*. Selanjutnya dari enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang Komisi III telah lakukan *fit and propret test*, hanya 3 calon yang DPR nyatakan disetujui dan diangkat sebagai Hakim Agung. Ketiga calon tersebut hanya terdiri atas, *pertama*, satu orang kamar perdata, *kedua*, satu orang kamar tata usaha negara, dan *ketiga*, satu orang kamar agama. Adapun nama-nama ketiga calon yang telah dinyatakan disetujui dan diangkat sebagai Hakim Agung tersebut adalah,

Tabel 9. Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR dan Ditetakan Dingkat sebagai Hakim Agung

No.	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA	Perdata
2.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA	TUN
3.	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Agama

Tiga bulan pasca KY telah melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA Tahun 2022-2023, tepatnya tanggal 5 April 2023, KY kembali menerima surat permohonan pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA dari MA. Surat yang diberi nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 dan 2/WKMA.Y/IV/2023 berisikan kebutuhan hakim agung di MA sebanyak sepuluh orang dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA sebanyak tiga orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kamar Perdata 1 orang berasal dari hakim karir;
- b. Kamar Pidana 8 orang berasal dari hakim karir;
- c. Kamar TUN Khusus Pajak 1 orang berasal dari karir/umum; dan
- d. *Ad Hoc* HAM 3 orang.

Dengan mempertimbangkan hasil wawancara dan seluruh penilaian tahapan seleksi, pleno yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 memutuskan delapan Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR.

Pada 20 Oktober 2023, KY menyampaikan pengusulan 11 calon, yang terdiri atas 8 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di MA, ke DPR. Adapun ke 11 nama calon tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 9. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim *Ad Hoc* HAM Tahun 2023

KY USULKAN 8 CALON HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD HOC HAM DI MA KE DPR

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial, sebanyak 11 nama Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* HAM di MA diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Nama Calon	Jabatan	Bidang Kompetensi	Pendidikan Terakhir
Dr. Achmad Setyo Pujoharsoyo, S.H., M.Hum.	: Ketua Pengadilan Tinggi Mataram	: Pidana	: Doktor
Sigid Triyono, S.H., M.H.	: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	: Pidana	: Magister
Ainal Mandhiah, S.H., M.H.	: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh	: Pidana	: Magister
Sutarjo, S.H., M.H.	: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar	: Pidana	: Magister
Noer Edi Yono, S.H., M.H.	: Hakim Tinggi Badan Pengawas MA	: Pidana	: Magister
Dr. Yenta, S.H., M.H.	: Panitia Muda Pidana MA	: Pidana	: Doktor

[@KomisYudisial](https://twitter.com/KomisYudisial)
[@komisjudisial](https://facebook.com/komisjudisial)
[@komisjudisial](https://instagram.com/komisjudisial)
humas@komisjudisial.go.id
www.komisjudisial.go.id

Gambar 10. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak yang diusulkan ke DPR

KY USULKAN 8 CALON HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD HOC HAM DI MA KE DPR

Berdasarkan Raper Prolegnas Mahkamah Agung, sebanyak 11 nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Agus Salim, S.H., M.K.

Jobatan	: Anggota Badan Perdata Khusus MA
Bidang Kompetensi Pendidikan Terakhir	: Perdata / Magister

Dr. Bambang Riyat, S.E., S.R., M.M., M.X., Dk.

Jobatan	: Hakim Pengadilan Pajak
Bidang Kompetensi Pendidikan Terakhir	: TUN Khusus Pajak / Doktor

[@Korps Yudisial](#) [@Korpusyudisial](#) [@korpusyudisial](#) korpus@korpusyudisial.go.id www.korpusyudisial.go.id

Gambar 11. Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR

KY USULKAN 8 CALON HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD HOC HAM DI MA KE DPR

Berdasarkan Raper Prolegnas Mahkamah Agung, sebanyak 11 nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dr. Adhiana, S.H., M.H.

Jobatan	: Adokat
Bidang Kompetensi Pendidikan Terakhir	: Hak Asasi Manusia / Doktor

Prof. Dr. Yudhanegara, S.H., M.H.

Jobatan	: Guru Besar
Bidang Kompetensi Pendidikan Terakhir	: Hak Asasi Manusia / Doktor

Dr. Mawar Sampulikan, S.H., M.H.

Jobatan	: Dosen Tetap
Bidang Kompetensi Pendidikan Terakhir	: Hak Asasi Manusia / Doktor

[@Korpus Yudisial](#) [@Korpusyudisial](#) [@korpusyudisial](#) korpus@korpusyudisial.go.id www.korpusyudisial.go.id

Selanjutnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 11 nama calon hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM selama dua hari, yakni pada Rabu-Kamis, 22-23 November 2023. Proses uji kelayakan berlangsung Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Masing-masing calon diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok makalah. Setelah melalui tahapan seleksi, Komisi III DPR RI pun menetapkan 7 nama yang disetujui menjadi Calon Hakim Agung Mahkamah Agung untuk disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 05 Desember 2023 mendatang. **Adapun ke-7 nama tersebut, antara lain;**

1. **Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H. M.Hum (Pidana)**
2. **Ainal Mardhiah, S.H., M.H (Pidana)**
3. **Noor Edi Yono, S.H., M.H (Pidana)**
4. **Sigid Triyono, S.H., M.H. (Pidana)**
5. **Dr. Yanto, S.H., M.H. (Pidana)**
6. **Sutarjo, S.H., M.H. (Pidana)**
7. **Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Perdata)**

1.1.2. Peningkatan Kapasitas Hakim

1) Pelatihan Pemantapan dan Pemaknaan KEPPH

Pelatihan ini merupakan jenis pelatihan yang fokusnya merevitalisasi psikologi hakim agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada KEPPH. Bagi KY, pemantapan KEPPH adalah pelatihan yang tujuannya menginternalisasi KEPPH, dan Pemaknaan KEPPH merupakan pelatihan dengan tujuan untuk memaknai KEPPH melalui bentuk-bentuk perwujudan yang dapat dicontoh merupakan sebuah proses yang panjang. Prosesnya dimulai dari terbentuknya *mindset* yang berisi serangkaian *belief* (keyakinan) sebagai dasar dari pembentukan sikap.

Secara khusus, pelatihan pemantapan KEPPH dan pelatihan pemaknaan KEPPH KY rancang untuk membantu hakim peserta:

- a) Memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal.
- b) Menerima KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil.

- c) Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam PPH.
- d) Mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh, yang tidak mengizinkan munculnya suatu ekspresi yang menyimpang dari nilai-nilai itu.
- e) Merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH.

Gambar 12. Pelatihan Pemantapan KEPPH



Gambar 13. Pelatihan Pemaknaan KEPPH



2) Pelatihan Eksplorasi KEPPH

Pelatihan yang diselenggarakan tiga kali ini dalam tahun 2023 ini dilaksanakan dengan metode studi kasus. KY melalui PKH menyusun soal-soal studi kasus-kasus pidana, perdata, agama, ekonomis syariah, dan TUN, dari laporan masyarakat yang masuk di KY, yang telah diputus oleh dan KY rekomendasikan ke MA. Soal-soal yang disusun dimodifikasi dari beberapa laporan. Untuk satu kasus disusun secara dinamis, ada yang hanya fokus pada perbuatan perilaku, ada juga yang hanya fokus pada putusan, dan terakhir, ada juga kombinasi dari keduanya. Tujuan dilaksanakannya putusan ini adalah untuk memberitahukan kepada hakim peserta jenis-jenis pokok laporan yang dilaporkan ke KY dan telah diputus KY, sehingga yang KY harapkan dari hakim peserta pelatihan adalah tidak akan mengulangi pokok-pokok laporan yang sama pasca pelatihan.

Dari penjelasan di atas, fokus KY dalam pelatihan khusus KEPPH adalah:

- 1) Internalisasi nilai-nilai KEPPH ke dalam diri hakim. Dengan begitu hakim diharapkan berkomitmen pada KEPPH di dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Membentuk hakim yang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menginternalisasi KEPPH, mempedomani KEPPH dan berkomitemn kepa KEPPH;
- 3) Mengetahui jenis-jenis pokok perbuatan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan di KY, agar perbuatan yang tidak diulang lagi.

Gambar 14. Paparan Tugas Kelompok pada Pelatian Eksplorasi KEPPH; Studi Kasus Laporan di KY



1.1.3. Advokasi Hakim

Pada tahun 2023, terdapat lima program dan kegiatan pada fungsi advokasi hakim. Kelima program dan kegiatan tersebut terdiri dari dua pembagian besar, yaitu *pertama*, advokasi represif melalui penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik dan *kedua*, advokasi preventif atau pencegahan. Untuk kegiatan pencegahan ini, advokasi membaginya lagi ke dalam beberapa kegiatan seperti (1) pemetaan penerapan sistem keamanan pengadilan; (2) program klinik etik kerja sama perguruan tinggi; (3) sinergisitas KY dengan aparat penegak hukum; dan (4) siniar kemuliaan hakim dari sudut pandang agama.

1) **Penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan koordinasi pengamanan yang menarik perhatian publik**

Kegiatan ini merupakan kegiatan advokasi hakim dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk kegiatan ini, terdapat dua jenis pembagiannya yaitu *pertama* adalah pelaksanaan langkah hukum dalam rangka penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik. *Kedua* adalah langkah lain pasca penanganan.

Dalam melakukan kegiatan penanganan PMKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18/2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, terdapat dua jenis yang perlu diperhatikan, yaitu, *pertama*, pelaku yang melakukan PMKH. Terdapat tiga jenis kategori pelaku PMKH, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Pembagian *kedua* adalah tiga dimensi yang dapat dikategorikan sebagai PMKH. Tiga dimensi itu adalah:

- a) mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;

- b) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan
- c) menghina hakim dan pengadilan.

Gambar 15. Penelusuran Lapangan atas Dugaan PMKH Kasus Kanjuruhan (Penelusuran dilakukan di PN Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)



Kegiatan-kegiatan penanganan dugaan PMKH yang dilakukan Advokasi Hakim sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
1	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa sabotase putusan dengan melakukan perubahan putusan yang di upload dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.	Media Online: lampungpro.co radarcom.id lampung.antarane ws.com	Belum diketahui	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dalam	Media Online (cnnindonesia.com; detik.com)	Anggota Brimob yang mengamankan Persidangan	Pengadilan Negeri Surabaya

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya		perkara Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya	
3	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum Penggugat di dalam ruang sidang	Media Online (pedulibangsa.co.id; bwi24jam.co.id)	Pihak Tergugat	Pengadilan Agama Banyuwangi
4	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mencaci-maki, pencemaran nama baik, pengancaman bahkan pengrusakan fasilitas	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Aceh	Potensial dilakukan oleh Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Jantho
5	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa demonstrasi berlebihan; permintaan dari KPN untuk dilakukan koordinasi pengamanan persidangan a quo	KPN Singaraja, Heriyanti, SH., M. Hum.	massa pendukung dari masing-masing pihak berperkara	Pengadilan Negeri Singaraja
6	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan demonstrasi di PN Pati yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Jateng	Warga masyarakat yang pro dengan terdakwa maupun warga yang kontra dengan terdakwa	Pengadilan Negeri Pati
7	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim diluar persidangan dan menghina hakim dan pengadilan dengan melontarkan kata-kata dengan nada yang keras dan menyudutkan hakim wanita.	Jejaring PKY Jateng	LSM GJL (Gerak Jalan Lurus)	Pengadilan Negeri Pati
8	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang oleh Pengunjung Sidang	Media Online	Oknum pengacara inisial ER	Pengadilan Negeri Selong
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa pengrusakan mobil dinas Ketua PN Merauke	Media Online (papua60detik.id)	Belum diketahui	Pengadilan Negeri Merauke
10	Adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penyampaian verbal dan menghina majelis hakim	Ketua Pengadilan Negeri Samarinda	Oknum inisial HS	Pengadilan Negeri Samarinda

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	pada ruang sidang dalam kategori mengganggu ketertiban dan proses persidangan serta diluar persidangan dengan menyebarkan hatespeech pada media sosial.			
11	Adanya dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Militer Jayapura berupa pencatutan nama dalam melakukan peminjaman sejumlah uang.	Letkol Laut (KH) Slamet Widada, S.H, M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Belum diketahui	Pengadilan Militer III-19 Jayapura
12	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa upaya mengancam keamanan hakim dengan menyerang dengan membawa senjata api berupa pistol dan laras panjang di gedung pengadilan	Informan melalui Ketua Bidang Advokasi	Oknum Kepolisian inisial RS	Pengadilan Negeri Putussibau
13	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim berupa berbuat onar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kudus.	Jejaring PKY Jawa Tengah	Penggugat inisial BAM	Pengadilan Negeri Kudus
14	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang dan ancaman keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan	Media Online (Youtube dll)	Massa pendukung Korban	Pengadilan Negeri Mojokerto
15	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan atas peristiwa pelemparan batu dan ancaman teror terhadap Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Watampone	Media online (detikSulsel)	Orang tidak dikenal	Pengadilan Negeri Watampone
16	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan terhadap fasilitas Pengadilan Negeri Sinjai dan melakukan penganiayaan terhadap petugas security yang berusaha mengamankan kejadian pada Pengadilan Negeri Sinjai	Jejaring PKY Sulsel	Oknum inisial I dan S	Pengadilan Negeri Sinjai
17	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan berbuat onar dan gaduh di PN Sleman yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara	Media Online (kedaulatan rakyat dan harian merapi)	Oknum keluarga korban	Pengadilan Negeri Sleman

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
18	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan fasilitas Pengadilan Agama Metro, berbuat onar di ruang sidang dan di ruang tunggu Pengadilan Agama Metro; serta memaki-maki Hakim Pengadilan Agama Metro dengan kata-kata kotor.	Media Online (radar 24 dan lampung newspaper)	Para pihak, inisial AM dan WS	Pengadilan Agama Metro
19	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan, serta mengancam keamanan hakim di luar persidangan dengan melontarkan kata-kata yang tidak sepatutnya	Hakim korban	Advokat inisial NWS	Pengadilan Negeri Pati
20	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait perbedaan penerapan aturan penegakan disiplin terhadap hakim militer	Hakim korban	-	-
21	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengganggu proses peradilan	Ketua PTUN Pekanbaru	Manajemen pusat perbelanjaan Panam Square	PTUN Pekanbaru

Dari 21 (dua puluh satu) penanganan tersebut, terdapat 16 (enam belas) dugaan PMKH yang dilakukan di peradilan umum, kemudian 2 (dua) di peradilan agama, dua di peradilan militer, dan satu di peradilan tata usaha negara.

Gambar 16. Penanganan atas Dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto



2) Pencegahan

a) Pemetaan penerapan sistem keamanan pengadilan

Pada tahun 2023, KY melakukan observasi sistem keamanan persidangan dan pengadilan di pengadilan-pengadilan kelas IB dan kelas II. Kemudian, mengingat pada tahun 2022 telah dibentuk 8 (delapan) kantor PKY baru, untuk juga menyempurnakan data sampel yang diambil, khusus pada wilayah PKY baru, dilakukan pula observasi pada pengadilan kelas IA dan IA Khusus.

Total kegiatan observasi sepanjang tahun 2023 adalah 48 pengadilan dengan rincian di peradilan umum sebanyak 22 pengadilan, di peradilan agama sebanyak 20 pengadilan, dan di peradilan TUN sebanyak 6 pengadilan. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 17. Enumerator dari Komisi Yudisial sedang mengecek sarana dan prasarana keamanan dalam rangka Observasi Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan di Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Agama Wates



Pasca melakukan observasi, kemudian dilakukan pengolahan data hasil observasi. Adapun beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil observasi diantaranya adalah:

- (1) Secara umum standar pengamanan yang dituangkan dalam Perma Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 telah setara dengan standar keamanan di negara-negara lain pada umumnya. Namun demikian pada level implementasi, standar-standar tersebut belum memiliki panduan yang jelas terkait dengan

tata cara penerapannya, termasuk model SOP yang perlu disusun untuk memastikan implementasi tepat, sesuai dengan tantangan dan ancaman keamanan dari level pengadilan yang ada.

- (2) Pada level implementasi, pemenuhan sumber keamanan dan anggaran yang memadai merupakan tantangan yang perlu untuk dijawab dan bersifat mendesak, termasuk di dalamnya pemenuhan anggaran. Implementasi pada aspek lainnya lebih menitikberatkan pada penyempurnaan kehandalan dan ketangguhan dari sistem dan peralatan yang sudah ada. Hal ini dilakukan, jika terdapat pengujian secara dari standar keamanan yang sudah berjalan di pengadilan-pengadilan.
- (3) Kajian ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada formula yang pasti untuk dapat menilai kebutuhan anggaran dan jumlah personil yang dibutuhkan. Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Forum Komunikasi Keamanan Pengadilan yang berfungsi untuk melakukan penilaian risiko dan kemungkinan langkah-langkah mitigasi risiko

Pada tanggal 5 Desember 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan observasi Penerapan Sistem Pengamanan dan Keamanan Persidangan. Selanjutnya diselenggarakan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II di Hotel Millenium Jakarta.

Lebih jelasnya kegiatan diseminasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil pemetaan dan meningkatkan pemahaman serta *awareness* yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan. Kegiatan diseminasi ini mengundang *stakeholder* terkait, diantaranya hakim-hakim dari pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Kepolisian, akademisi, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), NGO, dan wartawan. Selain itu, advokasi hakim juga mengundang perwakilan dari

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan sebagai penanggung.

Gambar 18. Kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Pengamanan Persidangan Dan Pengadilan Kelas IB dan Kelas II Tahun 2023



b) Klinik Etik kerja sama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan pencegahan advokasi hakim berikutnya adalah Klinik Etik yang bekerja sama dengan perguruan tinggi (dinamakan Klinik Etik dan Advokasi). Kegiatan ini merupakan program kerjasama KY dengan lembaga pendidikan hukum, dalam hal ini adalah Fakultas Hukum.

Demi memasifkan kegiatan edukasi ini, advokasi melibatkan mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirancang melalui Modul. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan ini, karena KY menganggap akan ada dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam. Sama-sama memiliki manfaat. *Pertama*, mahasiswa

fakultas hukum dapat menjadi *stakeholder* yang menjembatani edukasi kegiatan-kegiatan menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim kepada masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan hakim itu sendiri. *Kedua*, di sisi lain, mahasiswa juga dianggap sebagai calon pengemban profesi hukum, termasuk hakim, yang seyogyanya sedari awal mengetahui informasi tentang pentingnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim. Artinya KY menciptakan agen-agen yang menghormati hakim dan pengadilan.

Pada tahun 2023, program Klinik Etik dan Advokasi (selanjutnya disingkat KEA) menghasilkan sembilan laporan. Jumlah ini lebih banyak dua laporan dibanding pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) perguruan tinggi baru yang bergabung. Kedua universitas itu adalah Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Tujuh sisanya adalah perguruan tinggi mitra yang berlanjut dari tahun 2022, adalah:

- (1) Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- (3) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- (4) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- (5) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- (6) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel;
- (7) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Gambar 19. Contoh Alat Kampanye yang dibuat salah satu kampus yang dijadikan sebagai materi lomba alat peraga kampanye pada Jambore KEA November 2023



Puncak dari program KEA ini adalah dilaksanakannya Jambore KEA. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 November 2023 di Pondok Kapilih Resort and Camp, Pancawati, Kabupaten Bogor, dengan tujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait dengan yang telah mahasiswa pelajari dan mereka buat dalam program KEA. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada kegiatan Jambore KEA dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya, lomba debat, lomba penyusunan *paper*, lomba telaah kasus PMKH, lomba cerdas cermat, lomba orasi, lomba alat peraga kampanye publik, dan sarasehan mentor.

Gambar 20. Foto-foto Kegiatan Jambore KEA November





c) Diskusi Publik Sinergisitas

Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dalam rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan

Kegiatan pencegahan perbuatan PMKH yang *ketiga*, yang dilakukan pada tahun 2023 adalah Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah. Kegiatan diberi nama sinergisitas karena dimaksudkan untuk melakukan kolaborasi atau kerja bersama dan mempererat simpul-simpul dengan aparat penegak hukum.

Pada tahun 2023 kegiatan ini diselenggarakan sebanyak empat kali kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Ambon pada 11 Mei 2023;
- (2) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 20 Juli 2023
- (3) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Lampung pada tanggal 31 Agustus 2023; dan
- (4) Sinergisitas KY dengan Hakim dan Aparatur Penegak Hukum yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 15 November 2023.

Gambar 21. Foto-foto Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum di Denpasar, Bali



d) Siniar Kemuliaan Hakim dari Sudut Pandang Agama

Kegiatan pencegahan perbuatan PMKH terakhir yang dilaksanakan oleh advokasi hakim pada tahun 2023 adalah memproduksi Siniar bertema Kemuliaan Hakim yang dilihat dari Sudut Pandang Agama. Kegiatan ini diberi nama siniar karena secara desain dan metode kegiatan ini mirip memang konsep *podcast*. Dan secara tata Bahasa, siniar itu sendiri merupakan padanan kata dari *podcast*.

Dua kegiatan siniar kepada kedua narasumber tadi dilaksanakan diwaktu yang berbeda. Pertama, kegiatan siniar yang mengundang Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag., yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023. Siniar yang mengangkat topik *Kemuliaan Hakim dari sudut Padang Agama Islam* itu dilaksanakan di Yogyakarta. Kedua, R.P. Prof. Dr. Franz Manis-Susesno SJ dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023 bertempat di kantor KY dengan topik *Kemuliaan Hakim dari sudut Padang Agama Kristen Katholik*. Kedua kegiatan siniar yang dipandu oleh Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KY oleh Binziad Kadafi, S.H., LL.M. Ph.D., telah ditonton sebanyak 300-500 orang melalui layanan *youtube* KY.

Gambar 22. Sinar Kemuliaan Hakim dari Sudt Pandang Islam dengan narasumber Fahrudin Faiz



Gambar 23. Sinar Kemuliaan Hakim dari Sudt Pandang Kristen dengan narasumber Franz Magnis-Suseno



1.1.4. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:

- a. Pembahasan terkait integrasi data hakim dengan pihak MA terus dilakukan, terutama kebutuhan untuk penandatanganan MoU dan

PKS antara KY dan MA sebagai payung hukum dalam pertukaran data-data hakim;

- b. Telah dilakukan pembahasan MoU dan PKS antara KY MA. Pembahasan MoU dengan **“Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas”**. Adapun PKS terkait **Pertukaran Data Dan/Atau Informasi Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung**
- c. Telah disusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi;

Gambar 24. Pembahasan MoU dan PKS antara KY MA



Gambar 25. Grand Design Integrasi Aplikasi Data Rekam Jejak Hakim dengan Stakeholder



- d. Aplikasi SiJAKIM sudah mencapai 90% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasi.

Gambar 26. Aplikasi SIJAKIM



CONTOH TAMPILAN DATA REKAM JEJAK HAKIM PADA SIJAKIM



1.1.5. Pengawasan Perilaku Hakim

1) Penanganan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id)

Gambar 27. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Laporan secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi



Gambar 28. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian




Gambar 29. Penerimaan Laporan Masyarakat



2) Verifikasi laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materil, laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah 2.037 laporan dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 30. Rekapitulasi Verifikasi Laporan Masyarakat



3) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada tahun 2023 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 261 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 31. Registrasi Laporan Masyarakat



4) Analisis Laporan

Laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi diregistrasi dan dilakukan analisis selama Januari s.d. Desember 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 32. Rekapitulasi Analisis



5) Pemeriksaan Laporan

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh KY sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 10. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan

Bulan	PEMERIKSAAN						Jumlah	
	Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
Total	23	4	78	39	161	53	262	96

Tabel 11. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan

Bulan	PEMERIKSAAN						Jumlah	
	Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
Total	18	6	155	40	242	45	415	91

Tabel 12. Pemeriksaan secara elektronik

Bulan	PEMERIKSAAN						Jumlah	
	Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
Total	1	0	12	2	12	2	25	4

Gambar 33. Suasana Kegiatan Pemeriksaan



6) Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada tahun 2023 sebanyak **301** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 34. Pelaksanaan Sidang Panel



7) Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2023 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada tahun 2023 sebanyak **202** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 35. Pelaksanaan Sidang Pleno




Gambar 36. Suasana Pelaksanaan Sidang Pleno



Pelaksanaan Sidang Pleno dilakukan juga berdasarkan penetapan sidang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pelaksanaan sidang pleno dilakukan secara *hybrid* dengan memanfaatkan ruang sidang di kantor Komisi Yudisial serta dengan menggunakan fasilitas online.

Gambar 37. Pelaksanaan sidang pleno secara online



8) Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno tahun 2023 yang berisi putusan terbukti sebanyak 27 putusan dengan 42 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi, yaitu:

Gambar 38. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

	Sanksi Ringan <ul style="list-style-type: none">• Teguran lisan : 1• Teguran tertulis : 6• Pernyataan tidak puas secara tertulis : 8 Total sanksi ringan : 15
	Sanksi Sedang <ul style="list-style-type: none">• Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun : 2• Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun : 1• Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun : 4• Hakim non palu paling lama 6 bulan : 2• Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah : 1 Total sanksi sedang : 10
	Sanksi Berat <ul style="list-style-type: none">• Hakim non palu > 6 bulan dan paling lama 2 tahun : 11• Pemberhentian tetap dengan hak pensiun : 2• Pemberhentian tidak dengan hormat : 4 Total sanksi berat : 17

9) Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama.

a. Pelaksanaan MKH

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA. Adapun terhadap pelaksanaan MKH Tahun 2023 sendiri sampai pada bulan Desember terlaksana 4 sidang Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan usul dari Komisi Yudisial RI

Gambar 39. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi



- b. Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama
Sebagaimana MKH, pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama merupakan tindak lanjut terhadap hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh KY tetapi mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh MA. Berdasarkan Undang-Undang terhadap perbedaan pendapat atas hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA KY dan MA dapat diselesaikan dengan pemeriksaan bersama. Dengan alasan itulah KY mengusulkan adanya kegiatan konsolidasi dan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Pada Tahun 2023 ditargetkan kegiatan ini sebanyak 3 kegiatan berupa konsolidasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan dengan *output* berupa laporan kegiatan.

10) Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2023 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

a. Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan Desember 2023 sebanyak 566 data integritas hakim telah selesai diolah atau sudah 100% dari target awal sebanyak jumlah hakim yang diputus dalam sidang Pleno.

b. Validasi Data Integritas Hakim

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada stakeholder yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan. Adapun terhadap pelaksanaan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim Tahun 2023 sendiri sampai pada bulan Desember 2023 kegiatan saat ini 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023.

11) Pemantauan

Pelaksanaan Pemantauan Perilaku Hakim dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Gambar 40. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Di Tahun 2023




Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Gambar 41. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2023



Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada tahun 2023, telah melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, antara lain sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan sampai dengan Desember 2023

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LHPemantauan	217 LHPemantauan

Tabel 14. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2023

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2023	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2023			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2023 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara

1.2. PENGUKURAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Integritas Hakim ditentukan oleh pencapaian program Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tahun 2023, adapun capaian kinerja sasaran program Komisi Yudisial sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Sasaran Program Komisi Yudisial Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 84,01	98,84%
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	55%	72,89%	133%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	80%	80%	100%
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	65%	91,43%	141%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	90%	100%	111,11%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	Baik	Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 70	Indeks 81,58	116,54%

Berdasarkan keberhasilan pencapaian kinerja seluruh program yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya meningkatkan kinerja baik secara lingkup eksternal maupun internal. Selain itu keberhasilan tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan integritas hakim.

Untuk mengukur ketercapaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan integritas hakim ini ditentukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan yakni indeks integritas hakim.

Pengukuran indeks integritas hakim dilakukan melalui metode survei. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim pada tahun 2023 dilakukan secara merata di 34 provinsi di Indonesia, sehingga potret yang diperoleh terkait integritas hakim lebih merata dan menggambarkan situasi sebenarnya. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survei integritas hakim adalah sebanyak 3600 responden yang terdiri atas :

- a. 1200 (seribu dua ratus) hakim di 4 (empat) badan peradilan;
- b. 2000 (dua ribu) masyarakat yang terdiri dari 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan dan 620 (enam ratus dua puluh) masyarakat umum yang tidak pernah berperkara di pengadilan;
- c. 400(empat ratus) unsur pakar yang diwakili oleh akademisi/ahli orang yang dianggap terpercaya dan memahami informasi serta memiliki kemampuan yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan sistem peradilan.

Nilai Indeks integritas hakim secara umum dilihat melalui empat variabel utama yakni kejujuran, keteguhan, *self-control*, dan *self-esteem*. Selanjutnya, para

enumerator akan mengisi pada sistem inputisasi secara *online* yang tersedia sehingga akan diketahui perkembangan secara *real time*.

Berikut hasil pelaksanaan survei integritas hakim yang dilakukan tahun 2023 antara lain :

A. Hasil Survei dengan Responden Hakim

Adapun hakim yang dilakukan pengukuran atau sebagai responden adalah hakim pada :

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
4. Pengadilan Militer.

Gambar 42. Proses Wawancara Terhadap Hakim



Populasi dalam survei ini adalah seluruh hakim aktif yang bertugas di semua jenis peradilan di Indonesia. Total hakim yang tercatat dalam data Komisi Yudisial Republik Indonesia sebanyak 7742 orang hakim. Sampel yang diambil dalam survei integritas hakim ini sebesar 1200 orang hakim dengan teknik *probabilita sampling* menggunakan *multistage random sampling*. Dengan besaran sampel tersebut, maka margin of error pada survei ini sebesar 2,8% (pada asumsi simple random sampling), pada tingkat kepercayaan 95%. Jumlah responden hakim didistribusi pada 34 provinsi di Indonesia berdasarkan proporsi jumlah hakim di setiap provinsi.

Dilihat dari demografi responden, terdapat sedikit perbedaan antara hakim laki-laki dan perempuan dalam menilai dirinya sendiri terkait dengan

empat variabel yang diukur. Dalam semua variabel, hakim perempuan lebih tinggi dibanding hakim laki-laki. Namun dari sisi usia dan pendidikan, tidak tampak adanya pola tertentu berdasarkan usia responden dan tingkat pendidikan hakim. Hal tersebut menjelaskan mengapa pada indeks integritas hakim dari perspektif hakim itu sendiri, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hakim laki-laki dan perempuan. Dilihat dari aspek pendidikan makin tinggi pula nilai indeks integritas yang diberikannya pada dirinya untuk semua variabel, baik kejujuran, keteguhan, *self-control*, maupun *self-esteem*. Indeks integritas pada hakim dengan pendidikan S1 sebesar 28,7%. Sementara pada hakim berpendidikan S2 nilai indeksnya 65,7%, dan hakim berpendidikan S3 dengan indeks 5,7%.

Hasil Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim dapat diketahui angka sebagaimana di bawah ini:

Tabel 16. Nilai Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Hakim

Variabel	Indeks
Kejujuran	9,37
Keteguhan	9,60
Self-Control	9,71
Self-Esteem	9,64
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Hakim	9,57

B. Pelaksanaan Survei dengan Responden Masyarakat

Responden dari unsur masyarakat, dibagi dalam dua kategori yaitu :

- 1) Masyarakat peradilan, yang pernah mengalami proses peradilan (sebagai saksi, terdakwa, dan penonton sidang);
- 2) Masyarakat non peradilan, yang belum pernah mengalami proses peradilan.

Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 60% masyarakat peradilan dan 40% masyarakat non peradilan dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi. Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun rincian 1.380 adalah masyarakat peradilan dan 620 masyarakat non peradilan.

Tahun 2023 ini, persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan adalah 7,59 dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 7,44; keteguhan 7,50; *self-control* 7,67; dan *self-esteem* 7,74. Mengacu pada hasil survei ini, maka perilaku jujur (anti suap) hakim adalah yang paling rendah dibandingkan variabel yang lain. Meskipun tidak terpotret di dalam hasil survei ini, perilaku dan tindakan anti suap yang melibatkan hakim perlu dilihat dari pola relasi antar lembaga penegak hukum. Selain, masyarakat terutama yang (pernah) berperkara juga berperan dalam menghentikan praktik suap terhadap hakim dan lembaga peradilan.

Tabel 17. Sebaran Responden Masyarakat

Domisili	Peradilan	Non peradilan	Domisili	Peradilan	Non peradilan
Aceh	26	11	Kepulauan Riau	6	9
Bali	23	10	Lampung	46	20
Bangka Belitung	7	4	Maluku	11	2
Banten	61	26	Maluku Utara	6	3
Bengkulu	11	4	NTB	26	12
DI Yogyakarta	18	11	NTT	19	18
DKI Jakarta	56	24	Papua	22	9
Gorontalo	6	3	Papua Barat	5	3
Jambi	18	8	Riau	32	13
Jawa Barat	246	112	Sulawesi Barat	7	3
Jawa Tengah	195	83	Sulawesi Selatan	46	21
Jawa Timur	220	94	Sulawesi Tengah	15	6
Kalimantan Barat	27	12	Sulawesi Tenggara	13	5
Kalimantan Selatan	20	9	Sulawesi Utara	15	5
Kalimantan Tengah	13	6	Sumatera Barat	28	12
Kalimantan Timur	20	7	Sumatera Selatan	43	18
Kalimantan Utara	3	2	Sumatera Utara	70	35
Grand Total			1380	620	

Secara keseluruhan responden masyarakat menilai tugas dan fungsi hakim di seluruh Indonesia masih perlu diperbaiki sesuai dengan kode etik dan perilaku sebagai panduan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan persepsi responden masyarakat yang dilengkapi dengan laporan kualitatif dari setiap provinsi, dimana terdapat kecenderungan perubahan perilaku hakim yang menunjukkan perbaikan, namun masih ada kesulitan dan keraguan masyarakat dalam terhadap kredibilitas hakim secara khusus dan lembaga

peradilan di Indonesia secara umum. Indikator kejujuran hakim dinilai paling sulit dilakukan oleh responden masyarakat bila dibandingkan dengan mengukur keteguhan, *self-control* dan *self-esteem*. Hal tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18. Indeks Integritas Hakim berdasarkan Persepsi Masyarakat

Variabel	Indeks
Kejujuran	7,44
Keteguhan	7,50
Self-Control	7,67
Self-Esteem	7,74
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat	7,59

C. Pelaksanaan Survei dengan Responden Pakar

Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (*epistemik*) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Total responden untuk survei pakar adalah 400 responden yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 43. Proses wawancara Survei Integritas Hakim



Urgensi survei pakar untuk integritas hakim ini merupakan pandangan masyarakat terdidik (*epistemik*) yang keberadaannya sangat substansial bagi sebuah penilaian, baik dalam memenuhi tujuan kebijakan maupun keterwakilan di dalam mengambil sebuah pandangan tertentu. Penilaian

pakar merupakan metode yang layak dipakai pada hampir semua negara ataupun oleh lembaga-lembaga untuk mengambil pengetahuan khusus mengenai hal tertentu, dalam hal ini mengenai integritas hakim.

Gambar 44. Proses wawancara Survei Integritas Hakim



Survei terhadap 400 pakar di seluruh Indonesia menghasilkan temuan seperti yang tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 19. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar

Variabel	Indeks
Kejujuran	7,34
Keteguhan	7,67
Self-Control	7,73
Self-Esteem	7,71
Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Pakar	7,61

Nilai indeks integritas perspektif hakim, pakar dan masyarakat peradilan dihasilkan dari nilai keempat variabel, yaitu jujur, teguh, *self esteem*, dan *self control*. Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori responden. Dengan menggunakan nilai bobot pada hakim 0.2, pakar 0.5 dan masyarakat 0.3. selanjutnya dikali dengan keempat variabel untuk mendapatkan nilai nasional.

Tabel 20. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional

Variabel	Hakim	Pakar	Masyarakat	Nasional
Kejujuran	9,37	7,34	7,44	7,78
Keteguhan	9,60	7,67	7,50	8,00
Self Control	9,71	7,73	7,67	8,11
Self Esteem	9,64	7,71	7,74	8,11
Integritas Hakim	9,57	7,61	7,59	7,99


Berdasarkan data di atas bahwa indeks Integritas Hakim tahun 2023 adalah sebesar 7,99. Dengan demikian indikator kinerja Indeks Integritas Hakim Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 7,99 telah **berhasil** mencapai 104,03% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja di tahun 2023.

Tabel 21. Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Integritas hakim	Indeks integritas hakim	7,68	7,99	104,03%

Skor indeks 2022 dan 2023 tidak bisa dibandingkan karena perbedaan perhitungan nilai indeks yang digunakan. Indeks integritas hakim tahun 2023 mencapai capaian tertinggi dalam periode 2020 sd tahun 2023. Hal tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 45. Indeks Integritas Hakim



Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Keberhasilan capaian kinerja

tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2023 dengan nilai 7,99 adalah hasil dari gabungan nilai hakim, pakar dan masyarakat.

Berikut analisis keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Integritas Hakim serta upaya optimalisasi terhadap indikator kinerja indeks integritas hakim, sebagai berikut:

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan Terselenggaranya pengukuran integritas hakim, dikarenakan adanya dukungan Kerjasama yang baik antara MA dan KY terkait perolehan data hakim di seluruh Indonesia.

Selain itu juga dukungan internal atas pelaksanaan lelang yang akuntabel dan transparan dalam pemilihan pihak ketiga yang membantu atas pelaksanaan survei integritas hakim, sehingga terlaksana dengan baik.

Selain itu terdapat kendala pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu pada saat survei kepada hakim, adanya penolakan dari hakim untuk mengisi instrument survei. Namun demikian karena adanya Kerjasama yang baik antara MA dan KY maka kendala tersebut masih bisa diselesaikan.

Upaya Optimalisasi Terhadap Indikator Kinerja Indeks Integritas Hakim

1. Diperlukan survei secara berkelanjutan untuk mengukur indeks integritas hakim secara berkala, namun mengingat survei berjangka waktu lebih singkat dibandingkan metode riset yang lain, maka hasil dan masukannya perlu segera ditindaklanjuti, sehingga indeks bukan sekedar soal angka, namun kuantifikasinya harus berdampak pada perbaikan cara pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim.
2. Komisi Yudisial perlu membangun koordinasi kerja secara intens dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.
3. Semua variabel integritas hakim perlu ditingkatkan dengan penerapan sistem rekrutmen hakim baru secara selektif, dan sistem pengawasan yang lebih ketat serta penempatan hakim oleh Komisi Yudisial.
4. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas hakim secara berkala melalui pendidikan dan training.

5. Dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat atas peran Komisi Yudisial, perlu dilakukan edukasi secara berkala dan bertahap sesuai segmen kelompok masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol bagi pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan integritas hakim
6. Dukungan teknologi secara nasional diperlukan dalam mendukung kinerja hakim dan proses peradilan yang lebih transparan dan mudah diakses.

1.3. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI

Dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatnya Integritas Hakim terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian pada pengukuran indikator indeks integritas hakim. Berikut faktor yang mempengaruhi, antara lain :

Faktor keberhasilan:

1. Memperkuat koordinasi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait permintaan data base Hakim;
2. Mengembangkan inovasi dengan membangun sistem aplikasi *integritashakimkyri2023.com* yang dapat diakses oleh publik.
3. Komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan survei integritas hakim;
4. Adanya dukungan dari Hakim, masyarakat dan pakar yang bersedia menjadi responden dalam pelaksanaan survei integritas hakim.

FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI/SOLUSI
1. Validitas data hakim di seluruh Indonesia yang disebabkan mutasi dan promosi	1. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait permintaan data hakim di seluruh Indonesia
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dan upaya menjafa integritas hakim di pengadilan	2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum untuk memperkuat keberadaan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim.

2. SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

Komisi Yudisial selalu berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen internal sebagai bentuk menjaga integritas dan kualitas. Untuk mencapai sasaran ini telah diuraikan pada capaian kinerja sebagaimana berikut:

2.1. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen internal Komisi Yudisial, tahun 2023 Komisi Yudisial berupaya meningkatkan kualitas kapasitas manajemen internal melalui kegiatan sebagai berikut :

A. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Komisi Yudisial.

Tahun 2023, Komisi Yudisial juga melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Komisi Yudisial (KY) telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat lembaga maupun unit kerja;
2. Penetapan target kinerja pada PK belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya;
3. KY dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan pemantauan rencana aksinya;
4. KY telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 pusat maupun unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang

telah diperjanjikan dan telah melalui proses reuiu yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal; dan

5. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial menilai bahwa keberadaan Reformasi Birokrasi menjadi pilar penting dalam membangun budaya dan mendorong kinerja aparat sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan dan berkomitmen untuk melaksanakan kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.

Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2022 mencapai nilai 79,65 dengan kategori “BB”. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan memperoleh nilai 76,97 atau naik sebesar 2,68 poin.

Pada tahun 2023 Komisi Yudisial kembali berupaya meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja sesuai arahan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Konsep reformasi birokrasi Komisi Yudisial pada tahun 2023 yang mengedepankan RB Tematik dan RB General yang baru pertama kali diterapkan ini masih dalam tahap evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Komisi Yudisial telah membuat Instruksi Sekretaris Jenderal

Nomor 3 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Roadmap Penajaman Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 - 2024 menyelesaikan laporan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Hal yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, yaitu:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- b. pembentukan Tim Pelaksana reformasi Birokrasi Komisi Yudisial melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- c. menyusun rancangan perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023;
- e. menyusun dan melakukan pembahasan terkait rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- f. melakukan konfirmasi tindak lanjut dengan Biro/Pusat terkait rencana aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi;
- g. menyusun rencana aksi dan form penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023; dan
- h. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial ke portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung dan melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Gambar 46. Mengikuti RBXperience yang diselenggarakan Kementerian PANRB



2.2. PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas manajemen Internal dapat diukur melalui 2 (dua) indikator antara lain :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Nilai akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah gambaran dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen yang diukur mencakup Perencanaan, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja,

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/79/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,86 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Hasil Penilaian SAKIP 2023

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,61
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,44
d.	Evaluasi Internal	25	15,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Berdasarkan uraian diatas pada tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh **nilai 68,86 dengan predikat B**. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan.


Tabel 23. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Sangat Baik	Baik	86,07%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai AKIP KY tahun 2023 meningkat sebesar 0,34, hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik

Perkembangan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, Komisi Yudisial mendapatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 68,86. Untuk detail indeks nilai peningkatan dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 47. Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Komisi Yudisial Tahun 2020-2023**



2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2.1. Nilai Reformasi Birokrasi dengan target mencapai nilai A

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Evaluator Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana Laporan No. 34/LAP/PK/KI.01.03/10/2023 Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi berisi solusi dalam pemecahan permasalahan tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme dan metode yang berbeda sesuai dengan obyek evaluasinya. Adapun secara ringkas metode tersebut dapat dijelaskan sebagaimana tahapan berikut :

1. Tahap Perencanaan

- a. Dalam tahapan ini Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi, pembahasan dengan pimpinan dan perwakilan biro/pusat untuk merumuskan kembali/mempertajam *road map* reformasi birokrasi menyesuaikan dengan kerangka kebijakan *road map* reformasi birokrasi nasional pokok point pembahasan meliputi penetapan rancang sasaran(*outcome*), indikator dan target dan rencana aksi biro/pusat.
- b. Berdasarkan hasil rancang yang sudah disepakati dan dibahas Biro/Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi, tim evaluator melakukan telaah dan memberikan masukan dan saran terkait aspek kunci pada sasaran(*outcome*), indikator dan target dan rencana aksi biro/pusat *Road Map* Komisi Yudisial agar selaras, sesuai dan tepat dengan *Road Map* RB Nasional dan memperhatikan aspek SMART dan kecukupan dan kemampuan sumber daya internal dan keabsahan dokumen, sehingga penajaman atas *road map* RB Komisi Yudisial dapat terimplementasi secara optimal dan berkelanjutan.

2. Tahap Pelaksanaan

Evaluasi *on-going* dilakukan dengan menggunakan metode monitoring dan penilaian atas ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati dalam penyusunan rencana aksi, termasuk pengujian atas ketercapaian output, kualitas pelaksanaan dan kesesuaian waktu.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi internal RB di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- 1) Gambaran Umum Capaian Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
 - a. Bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai meningkatnya nilai reformasi birokrasi pada tahun 2022

yang mencapai hasil 79.65 dengan katagori BB (Sangat Baik) yang dinilai oleh KemenpanRB.

- b. Komisi Yudisial telah melakukan *deleyering*/penyederhanaan birokrasi dua level sehingga dapat mendukung terciptanya percepatan pelayanan dan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat/hakim dan pemangku kepentingan lainnya karena proses kerja birokrasi yang lebih cepat, efektif dan efisien dan dinamis dalam pengambilan keputusan, adapun kondisi capaian tersebut adalah sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 48. Deleyering Birokrasi 2 (dua) Level

Deleyering Organisasi	Semula				Menjadi			
	Eselon				Eselon			
	I.A	II.A	III.A	IV.A	I.A	II.A	III.A	IV.A
Sekretariat Jenderal KY	1	-	-		1	-	-	-
Biro Rekrutmen, Advokasi dan PKH	-	1	2	4	-	1	2	-
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	-	1	3	7	-	1	3	-
Biro Investigasi	-	1	2	4	-	1	2	-
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	-	1	2	3	-	1	2	1
Biro Umum	-	1	4	9	-	1	4	5
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	-	1	2	1	-	1	2	1
Total	1	6	15	28	1	6	15	7

- c. Komisi Yudisial sudah mengoptimalkan penggunaan digital dalam pemberian pelayanan publik yang diberikan termasuk juga akuntabilitas pelaksanaan kinerja juga sudah menggunakan aplikasi e-kinerja yang pengukuran dan hasilnya akan korelasi kepada pemberian reward dan punishment sehingga dapat memberikan daya dorong untuk pelaksanaan layanan dan tugas lebih akuntabel dan optimal.
- d. Komisi Yudisial telah melakukan perbaikan atas optimalisasi belanja menggunakan produk dalam negeri, hasil tersebut didapatkan melalui pembangunan secara bertahap dari pembentukan tim p3dn, kebijakan p3dn dan pembangunan infrastruktur, sudah terdapat perbaikan atas penggunaan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 49. Realisasi Penggunaan PDN dan UMK di Komisi Yudisial

 Realisasi Penggunaan PDN dan UMKK di Komisi Yudisial				
	PDN	Melalui Penyedia : Rp 27 M	UMKK	
Tahun 2022*	• PDN : Rp 18,5 M (68,51%)		• UMKK : Rp 3,5 M (28,13%)	
Tahun 2023**	• PDN : Rp 28,1 M (82,40%)	Melalui Penyedia : Rp 34,1 M	• UMKK : Rp 4,2 M (12,31%)	

- e. Capaian atas Reformasi Komisi Yudisial dipotret berdasarkan capaian atas indikator tujuan, indikator sasaran strategis I, sasaran strategis II dan indikator percepatan sasaran strategis I dan II terdapat kondisi capaian sebagaimana berikut:

Gambar 50. Capaian RB Komisi Yudisial Berdasarkan atas Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Road Map RB Tahun 2023

Capaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Berdasarkan Capaian atas Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Road Map RB Tahun 2023							
No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Capaian	Skor Index	Keterangan
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	3	
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	7	
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	1,37	0,09	
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	0,80	0,32	
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIMP)	4	3,251	2,6	
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,5	
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68,86	2,75	
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	99,09	1,98	
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4	
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Anasir	2	87,62	1,75	
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	87,55	1,75	
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,49	1,75	
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	1	0,3	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	25,79	0,39	Disevaluasi dari penilaian LAN berdasarkan surat No 875/D.1/HKM.02.2
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	56,7	0,85	
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1,5	1,96	0,59	
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	18,56	0,37	
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	345	3,37	
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,02	0,32	
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepuasan Standar Pelayanan Publik	1,5		0	Disevaluasi dari penilaian ORI
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,21	5,78	
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	2	100	2	
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU	8	100	8	
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5	
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tidak Lanjut Rekomendasi	4	86,2	3,45	
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAktif	4	1,95	0,08	
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	71,37	7,12	
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	75,68	6,05	
29	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8	
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Damak)	1,2	62,83	0,75	

Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan dalam pemenuhan capaian atas indikator tujuan, indikator sasaran strategis I, sasaran strategis II dan indikator percepatan sasaran strategis I dan II yang itu berkontribusi dalam pencapaian indikator tujuan, sasaran strategis I, sasaran strategis II dan indikator percepatan sasaran strategis I dan II pada level nasional.

Terhadap penilaian internal RB T.A 2023 tersebut Komisi Yudisial telah menyampaikan hasilnya kepada Kemenpan RB melalui Surat 112/PK/KI.01.03/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang sudah disampaikan kepada KemenpanRB. Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2023 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Komisi Yudisial memperoleh **nilai 79,65 dengan kategori "BB"**.

Sebagai informasi terkait capain pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 24. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022


No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit		
	1) Pemenuhan	20,00	17,15
	2) Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,93
	3) Reform	30,00	22,51
B	Komponen Hasil		
	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,80
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,50
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,88
	Kinerja Organisasi	10,00	6,88
	Total Komponen Hasil	40,00	33,06
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	79,65

Sebagai perbandingan atas capaian reformasi birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Nilai			
		Maks	2020	2021	2022
1A	Komponen Pengungkit	60	41,91	45,16	46,59
2B	Komponen Hasil	40	34,07	31,81	33,06
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100	75,98	76,97	79,65

Gambar 51. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023



Berdasarkan data tabel dan diagram diatas Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan meskipun pada range katagori nilai BB, untuk tahun 2023 ini target indeks reformasi birokrasi adalah dengan katagori A, namun demikian dikarenakan belum diterimanya hasil penilaian reformasi birokrasi Komisi Yudisial oleh Kemenpan RB maka capaian indeks RB untuk tahun 2023 ini dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 26. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	A	N/A	N/A

Apabila ditinjau berdasarkan perbandingan antara target dan capaian Indeks RB Tahun Anggaran 2023 diperbandingkan capaian tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 27. Realisasi Nilai RB KY

IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
Persentase kenaikan nilai RB KY	BB	BB	BB	A	N/A	A

Berdasarkan persandingan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tantangan yang lebih bagi Komisi Yudisial untuk dapat mencapai nilai RB dengan katagori A sebagaimana target tahun 2023 dan sebagaimana targer akhir Renstra 2024, diperlukan analisa dan strategi yang memadai agar target indeks RB Tahun Anggaran 2023 dan target indeks RB untuk akhir Renstra 2024 dapat tercapai sebagaimana akan dijelaskan dalam sub bab faktor pendukung keberhasilan, penghambat dan strategi dibawah ini.

2.3.FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN, PENGHAMBAT DAN STRATEGI

Analisis Keberhasilan

1. Perubahan pola penialaian RB sebagaimana setelah adanya penajaman *road map* RB nasional lebih beorientasi kepada subtansi perbaikan dengan diamanatkannya sasaran dan indikator *road map* RB nasional agar dapat dilaksanakan sesuai kapasitas dan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga, terhadap perubahan kondisi strategis tersebut yang lebih mengarah kepada perubahan subtansi Komisi Yudisial sudah melakukan penyelarasan atas

sasaran dan indikator *road map* RB Nasional sehingga dapat terinternalisasi dan terimplementasi dalam target praktik kinerja setiap Biro/Pusat, hal tersebut dilakukan melalui penetapan kinerja biro/pusat yang mengakomodir sasaran/indikator dalam *road map* RB Nasional

Telah dilaksanakan internalisasi pembangunan RB secara menyeluruh khususnya setelah penajaman *Road Map* RB, telah dilakukan internalisasi khususnya atas seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam *RB General* maupun Tematik sesuai tupoksi di setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja, namun demikian atas hal ini pada saat evaluasi Renstra berjalan akan lebih dioptimalkan sehingga internalisasi dapat lebih optimal dalam Renstra tahun selanjutnya (khususnya pada aspek keselarasan antara target reformasi birokrasi yang sejalan dengan setiap pelaksanaan tupoksi di unit kerja).

2. Telah dilakukan upaya perbaikan terkait dengan pemutakhiran SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis yang telah dibangun, dalam tahapan ini Komisi Yudisial telah melibatkan tim profesional untuk melakukan pemutakhiran kebutuhan tersebut.

Analisis Faktor Kendala

Dalam pelaksanaan RB Tahun Anggaran 2023 setelah penajaman *road map* RB nasional terdapat perubahan yang mendasar sehingga dapat menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial yaitu sebagaimana berikut:

1. Seiring bertambahnya sasaran/indikator baru dalam *road map* RB Nasional, belum terdapat kejelasan otorisasi terkait mekanisme pemutakhiran atas setiap capaian sasaran/indikator baru tersebut maupun mekanisme penilaian mandiri atas setiap sasaran/indikator dalam roadmap RB Nasional, peralihan tersebut dalam praktiknya dapat membuat kesalahpahaman teknis terkait bagaimana mekanisme/otorisasi pihak-pihak yang wajib mengupdate informasi atas setiap capaian.
2. Belum seluruhnya sasaran/indikator dalam *road map* RB nasional dipahami oleh Biro / Pusat untuk diakomodir menjadi sasaran/kinerja Biro/Pusat, hal

tersebut dikarenakan kendala dalam inisiasi dan keaktifan Biro/Pusat maupun Kementerian/lembaga penanggung jawab atas sasaran/indikator tersebut belum melakukan sosialisasi dan koordinasi

Upaya Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

1. Perlu dilakukan Penyelarasan sasaran dan indikator dalam *road map* RB KY dengan sasaran dan indikator *road map* RB nasional.
2. Terkait capaian indikator RB nasional yang masih banyak belum tercapai pada tahun 2023, maka untuk tahun 2024, sasaran dan indikator RB nasional yang belum tercapai akan dijadikan sasaran/indikator Biro/Pusat sesuai dengan tupoksi biro/pusat.
3. Menurunkan seluruh target tujuan, sasaran dan indikator strategis, indikator sasaran strategis, indikator percepatan sasaran strategis atau kegiatan utama dalam rencana aksi serta melakukan penyelarasan dengan dokumen perencanaan yang diawali pada saat evaluasi Renstra dan penyusunan Renstra lembaga teknokratik sehingga terjadi internalisasi reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas rutin di lingkungan Komisi Yudisial.
4. Melanjutkan penyempurnaan dengan menetapkan sasaran dan indikator keberhasilan yang berorientasi hasil/*outcome*, dalam tema peningkatan penggunaan produk negeri adalah meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial dan atas tema peningkatan investasi misalnya Survei Penilaian Integritas Komisi Yudisial oleh KPK dan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial.
5. Melakukan internalisasi dan penyelerasan rencana aksi dalam dokumen perencanaan disetiap biro/pusat sehingga realisasinya lebih optimal dan terinternalisasi dalam proses bisnis biro/pusat dan mudah dalam memantau dan monev capaiannya baik melalui *e-performance* Komisi Yudisial maupun e-kinerja Komisi Yudisial.
6. Lebih mengoptimalkan pemantauan secara rutin atas realisasi rencana aksi disetiap biro pusat.

B. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA DENGAN STANDAR NASIONAL

Sepanjang tahun 2023 Komisi Yudisial mendapatkan beberapa capaian kinerja lembaga dan penghargaan dengan standar nasional. Detail penghargaan yang didapat oleh Komisi Yudisial dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 52. Penghargaan Komisi Yudisial dengan Standar Nasional



C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja di tahun 2023 antara lain:

4.1. Optimalisasi SDM

SDM pada Komisi Yudisial kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 28. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Sepanjang Tahun 2023

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	1	Lembaga Administrasi Negara
2	Pelatihan Teknis Penyusutan Arsip	1	Arsip Nasional Republik Indonesia
3	Sosialisasi SE Menpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja ASN	49	Setjen Komisi Yudisial
4	Perumusan, Pengendalian, Pelaksanaan & Aspek Hukum Kontrak (untuk Pekerjaan Sederhana dan Tersedia di Pasar	1	LPKN
5	Mengenal Lebih Dekat 5 Lembaga di Belgia-Belanda	67	Setjen Komisi Yudisial
6	Pelatihan Teknis Penerjemah	2	
7	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan II	5	
8	Workshop on Research Planning and Writing Process for Constructing a Research Proposal with Prof. Shawkat Alam (Macquarie University)	1	BAPPENAS
9	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	3	Kemensetneg
10	Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Core Values ASN BerAkhlaq dan Internalisasi Nilai Komisi Yudisial SAKTI	18	SCB Consulting
11	Pelatihan Competency Based Human Resources Management (CBHRM)	24	PPM
12	Pelatihan Pengelolaan Komunikasi Publik	80	PALINFO Komisi Yudisial
13	Pelatihan JF Ahli Muda	1	BKN
14	How to Run Effective Meeting Webinar	80	
15	Time Management Webinar	PEGAWAI KY	
16	Reborn Your Potential Through Synergy Webinar	PEGAWAI KY	
17	Pelatihan Penggunaan Ms. Excel	60	

18	Bimbingan Teknis Kearsipan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	5	
19	Pelatihan Assertive Communication	25	
20	Pelatihan Problem Solving and Decision Making	25	
21	Manajemen Talenta	2	
22	Penulisan Laporan Efektif	20	
23	Coaching dan Mentoring Struktural	24 orang	
24	Service Excellent & Handling Complaint	24 orang	SCB

4.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi *office 365*, aplikasi JDIH, aplikasi SI-PLM, aplikasi emonev, aplikasi Sijakim, Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

4.3. Efisiensi anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Tabel 29. Efisien Anggaran

Kode	Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100.00%	92,54%	1,65%
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	103.09%	98,07%	
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	108,13%	95,18%	
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	99,12%	99,14%	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	112,64%	99,02%	
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100.00%	97,43%	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel diatas Komisi Yudisial memiliki kinerja lebih dari 100% dan realisasi anggarannya mencapai 98,44%, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan capaian output dan realiasi anggaran sebesar 1,65%. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Alokasi Anggaran} \times \text{Capaian Target}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}}$$

$$\frac{(177.206.353.000 \times 100\%) - 174.281.300.281}{177.206.353.000} = 1,65\%$$

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp179.031.262.000,00. Tahun 2023, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp1.824.909.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp177,206,353,000,00.

Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp174.281.300.3281 atau sebesar 98,44% dari total anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9.090.958.000	8.653164.996	95,18
Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.664.584.000	18.273.461.313	98,07
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	6.250.000.000	5.777.109.924	92,54
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	114.647.573.000	113.544.457.637	99,14
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13,770,333,000	13,635,226,883	99,02
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	14.782.905.000	14.397.879.528	97,43
TOTAL	177,206,353,000	174,281,300,281	98,44

Gambar 53. Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja



BAB IV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI YUDISIAL

A. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS

Sepanjang tahun 2023 Komisi Yudisial (KY) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran strategis kinerja Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 telah dilengkapi dengan indikator yang SMART, karena dokumen Renstra Komisi Yudisial telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2004-2005 isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
2. Penjabaran kinerja Komisi Yudisial telah ditetapkan dalam Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019, Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja Dan Penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat (Eselon 2) Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024, dan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama, kemudian juga adanya sistem informasi e-performance.

Gambar 54. E-performance SAKIP



3. Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER) menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi ditahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan. RAKER dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk memastikan upaya apa saja yang akan dilakukan dalam 1(satu) periode anggaran.

Gambar 55. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2023



4. Pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun 2023 dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta,.

5. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penggunaan anggaran, melalui sistem informasi berbasis aplikasi emonev.komisiyudisial.go.id

Gambar 56. emonev



6. Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain :
 - 1) Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - 2) Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja;
 - 3) Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No 104 Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang tim koordinasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023.
 - 4) Laporan periodik tersebut memuat :
 - a) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - c) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Rencana aksi program/kegiatan

Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

- 5) Meningkatkan kapasitas evaluator dengan melibatkan Evaluator dari setiap unit kerja untuk terlibat bersama dalam mengevaluasi unit kerjanya sebagai upaya perbaikan kedepan dengan menerapkan konsep 3LD (three line of defense) dalam penyelenggaraan AKIP di semua unit kerja.

B. REKOMENDASI EVALUASI AKIP KEMENPAN-RB TAHUN 2023

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/79/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,86 atau predikat "B". berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh KY di tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
2. Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
3. Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator tersebut relevan dalam menyelesaikan isu strategis lembaga dan unit kerja;

4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-performance KY untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan penyesuaian target kinerja kedepan;
6. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
7. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya;
9. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh unit kerja dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi KY;
10. Membuat kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level unit kerja.

C. TINDAK LANJUT ATAS AKIP

1. Perencanaan Kinerja
 - a) Menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat lembaga maupun unit kerja;

- b) Melakukan penyesuaian penetapan target PK pada indikator kinerja “Indeks integritas hakim”;
- c) Melakukan penyempurnaan PK 2024 pada nomenklatur Sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi dini” sehingga berorientasi hasil/outcome; dan
- d) Melakukan perubahan indikator kinerja pada PK 2024 sehingga cukup untuk mengukur sasaran kinerja.

Gambar 57. E-Performance SAKIP



2. Pengukuran Kinerja

- a) Penjabaran kinerja Komisi Yudisial telah ditetapkan dalam Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019, Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja Dan Penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat (Eselon 2) Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024, dan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama, kemudian juga adanya sistem informasi *e-performance*.
- b) Tahun 2023 KY telah membangun aplikasi *emonevkomisiyudisial.go.id* sebagai sarana monitoring dan

evaluasi capaian kinerja (bulanan/triwulanan) baik pusat maupun unit kerja lainnya;

Gambar 58. emonev



- c) Telah melakukan dialog kinerja yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023, dalam rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat pimpinan It 5 Gedung Komisi Yudisial kepada Wakil Ketua dan Pejabat Struktural Komisi Yudisial dalam memonitoring kinerja semester I;

Gambar 59. Rapat Monitoring kinerja semester I




- d) Telah melakukan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) untuk unit kerja tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Data perumusan

hitung NKA diperoleh dari laporan periodik unit kerja yang dilaporkan setiap bulannya.

Gambar 60. Nilai Kinerja Biro&Pusat Semester I TA 2023

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) BIRO&PUSAT SEMESTER I TA 2023

Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan PMK No 22/PMK.02/2021 dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel (capaian output, nilai efisiensi, konsistensi dan penyerapan anggaran) dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja



Tabel 31. Nilai Kinerja Biro&Pusat Semester II TA 2023

	Biro Rekrutmen Advokasi dan PKH	Biro Investigasi	Biro Waskim	Biro Umum	Biro Perencanaan dan KI	Palinfo
2022	89,56	86,83	89,69	81,42	87,68	83,05
2023	87,26	89,13	92,22	82,42	86,47	81,23

NILAI KINERJA (NKA) BIRO PUSAT SEMESTER II TA 2023

3. Pelaporan Kinerja

- a) Seluruh unit kerja KY telah menyusun laporan periodik berdasarkan Peraturan Sekjen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b) KY telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 Lembaga maupun unit kerja. Laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja dalam sistematika yang disusun berdasarkan PerMenpan

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Atas Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Gambar 61. Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023



- c) Pelaporan kinerja disampaikan pada saat kegiatan Rapat Kerja (RAKER) dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2023 pada hari Kamis-Sabtu, 16-18 Februari 2023 di Grand Mercure Setiabudi Bandung Jawa Barat

Gambar 62. Rapat Kerja Komisi Yudisial 2023



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Komisi Yudisial tahun 2023 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Komisi Yudisial Tahun 2023 menggambarkan bahwa capaian kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dan telah memenuhi 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana telah ditargetkan. hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 disampaikan parameter indeks Integritas Hakim seperti tahun 2023 adalah sebesar 7,99. Nilai indeks integritas perspektif hakim, pakar dan masyarakat peradilan dihasilkan dari nilai keempat dimensi, yaitu jujur, teguh, *self esteem* dan *self control*. Berdasarkan hasil analisa, kemudian disandingkan dari ketiga kategori responden;

Tabel 32. Nilai Indeks Integritas Hakim Nasional tahun 2023

Variabel	Hakim	Pakar	Masyarakat	Nasional
Kejujuran	9,37	7,34	7,44	7,78
Keteguhan	9,60	7,67	7,50	8,00
Self Control	9,71	7,73	7,67	8,11
Self Esteem	9,64	7,71	7,74	8,11
Integritas Hakim	9,57	7,61	7,59	7,99

2. Capaian Strategis 2 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,86 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi Akuntabilitas Kinerja Lembaga sudah baik pada instansi dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
3. Capaian Strategis dengan indikator Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial tahun 2023 sampai dengan LAKIP ini disusun belum dikeluarkan secara resmi oleh oleh

KEMENPAN RB, sehingga terhadap capaian indeks RB pada tahun 2023 ini belum dapat dinilai. Sedangkan sebagai perbandingan capaian indeks RB pada tahun 2022 adalah sebesar 79,65 dengan kategori "BB". Jika dibandingkan dengan nilai indeks RB tahun 2021 mencapai 76,97, meningkat sebesar 2,68. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.

Tabel 33. Indikator Kinerja Strategis “Meningkatnya Integritas Hakim”

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Indeks
Capaian Kinerja Komisi Yudisial					
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 84,01	98,84%	15	1,48
Memperkuat Kapasitas Hakim	55%	59,33%	107,87%	25	2,69
Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	80%	100%	113,84%	10	1,13
Survei Integritas Hakim					
Hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim	Indeks 7,68	Indeks 7,99	104,30%	50	7,99
Indeks Integritas hakim 2023					7,9

Pencapaian sasaran strategis indikator kinerja Komisi Yudisial juga didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp177,206,353,000,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp174,281,300,281,00 atau 98,44%.

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap capain tersebut di atas masih akan berlanjut pada tahun 2024 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

1. Penguatan kewenangan dan kelembagaan termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;

2. Pembahasan lebih teknis terkait pertukaran data dan informasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung
3. meningkatkan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2024 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
4. Melakukan penguatan koordinasi antar Biro/Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. Melakukan penataan dan penyempurnaan proses bisnis serta struktur organisasi dan tata kerja yang jelas untuk dijadikan acuan/panduan dalam pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang valid dan terukur, sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023
Ketua Komisi Yudisial RI,

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,68
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Baik	Sangat Baik
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A"	Nilai A

Program:

1. Dukungan Manajemen
 2. Penegakan Integritas Hakim
- Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

Anggaran:

Rp145.025.720.000,00
Rp34.005.542.000,00
Rp14.322.501.000,00

Jakarta, 2 Januari 2023
Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215, PO BOX 2685
Email : kyn@komisiyudisial.go.id



komisiyudisial.go.id



[@komisiyudisialri](https://www.instagram.com/komisiyudisialri)



[Komisi Yudisial RI](https://www.facebook.com/KomisiYudisialRI)



[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisiYudisial)



[Komisi Yudisial](https://www.youtube.com/KomisiYudisial)